



**P U T U S A N**

Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MARSIOUS SIDABALOK ALIAS AMA JULRATMAS**, bertempat tinggal di Purba Saribu, Desa Haranggaol, Kec. Haranggaol Horison, Kab. Simalungun Prov. Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Poltak Manik, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kol. Liberty Malau Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir, Prov. Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan :

1. **ARMEN SIDABALOK ALIAS AMA ANTONI**, bertempat tinggal di Jl Raya Simanindo Ambarita, Desa Sakkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **BINSAR SIDABALOK ALIAS AMA MANIGOR**, bertempat tinggal di Komplek Deplu 76 Blok C Jl Caraka Vi No. 27, Kel. Pondok Karya, Kec. Pondok Aren, Jakarta Pusat-Prov. Dki Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada Walmerelias Sidabalok berlatam di Desa Simpang Sangkal, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir berdasarkan Surat kuasa tanggal 4 Oktober 2019 dan Surat Izin Kuasa Insidentil yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 6/HK/2019/PN Blg tertanggal 15 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Juli 2020 Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 09 Juli 2020 Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 13 Juli 2020 Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Maret 2020 Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Blg, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 14 Mei 2019 dalam Register Nomor : 66/Pdt.G/2019/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kedua dari empat bersaudara (Justinus Sidabalok/A. Marcel, Marsius Sidabalok/Penggugat, Pastor Thomas Sidabalok dan Ireneus Sidabalok) dari Kapi Sidabalok (Oppu Marcel), Kapi Sidabalok adalah anak dari Morgahata (Oppu Justinus Sidabalok), Morgahata Sidabalok anak dari Oppu Niadim Sidabalok, Oppu Niadim Sidabalok adalah anak dari Oppu Sori Amin Sidabalok, Oppu Sori Amin Sidabalok adalah anak dari Oppu Sori Dalan Sidabalok; perbaiki;
2. Bahwa Oppu Sori Dalan Sidabalok (kakek Para Pihak garis lurus keatas) masih lahir hingga dewasa di Sakkal, akan tetapi setelah beranjak dewasa kemudian pergi merantau ke seberang Danau Toba di daerah Simalungun, yakni ke Rea Manik di wilayah Sidamanik lalu tinggal menetap dan berkeluarga disana hingga mempunyai lima orang anak laki-laki; Anak bungsu Oppu Sori Dalan adalah Oppu Sori Amin Sidabalok (juga kakek Para Pihak garis lurus keatas), yang setelah Oppu Sori Amin Sidabalok dewasa malah kembali lagi ke Sakkal di Simanindo Samosir dan berdomisili di Hutabolon;
3. Bahwa setelah Oppu Sori Amin Sidabalok tinggal dan berdomisili di Sakkal kawinlah dengan Boru Manik, dari hasil perkawinan itu lahirlah anak-anaknya Oppu Niadim Sidabalok (Kakek Buyut Para Pihak), Oppu Mangoloi Sidabalok (merantau lagi ke daerah Simalungun) dan Jamalim Sidabalok (hanya memiliki seorang anak perempuan);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Oppu Niadim Sidabalok dewasa kawinlah dengan Boru Nainggolan dari Sinuan, yang dari hasil perkawinan itu dilahirkan tiga orang anak laki-laki, yakni: Turihata Sidabalok (Kakek Para Tergugat), Torpain Sidabalok Gelar Pangarambang (Oppu Pandapotan), Morgahata Sidabalok (Amani Kapi/Oppu Justinus, Kakek Penggugat) dan yang bungsu Morgatolo Sidabalok (Oppu Pangihutan), yang kesemua silsilah ini dapat dilihat dan tertera dalam Surat Taronbo (Alat Bukti P:1);
5. Bahwa setelah Morgahata Sidabalok (Kakek Penggugat) dewasa, sangat berbakat berniaga bahkan terbiasa berniaga hingga keseberang Danau Toba didaerah Simalungun, yakni Haranggaol (waktu itu Kota Haranggaol merupakan pasar yang besar ditepian Danau Toba, bahkan penduduk dari Samosir: yakni Simanindo dan Pangururan sempat “maronan/pekan ke Haranggaol”) hingga menetap dan berdomisili disana dengan tetap menekuni usaha berniaga yang terbilang sukses dan cukup dikenal orang;
6. Bahwa meskipun Morgahata Sidabalok sudah berkeluarga, menetap dan berdomisili di Haranggaol namun tetap memiliki hubungan baik dan silaturahmi dengan saudara-saudaranya di Sakkal (Samosir), selain keluarga dan warga dari Sakkal harus “maronan/pekan” ke Haranggaol, Morgahata Sidabalok juga rutin ke Samosir untuk memastikan suplai hasil bumi sebagai bahan perniagaannya demikian pula untuk menjual hasil pabrikaan kebutuhan penduduk di Samosir, juga tentu menghadiri acara-acara adat;
7. Bahwa karena dulunya Oppu Sori Dalam Sidabalok (Kakek buyut Morgahata Sidabalok) pergi merantau ke Rea Manik di Simalungun, maka hampir seluruh harta warisan berupa tanah-tanah yang menjadi haknya, sudah terlanjur beralih hak-hak penguasaannya kepada saudara-saudara yang lain, sehingga Morgahata dan saudara-saudara kandungnya terutama dengan abangnya Torpain Sidabalok Gelar Pangarambang mesti menebus kembali atau sekedar memberikan “tulak sakkul” (dalam kebiasaan hukum adat setempat adalah semacam upah selama mengelola yang dianggap menjaga hak pemilikan pemilik asli atas tanah), yang kesemuanya dibiayai Morgahata Sidabalok (Kakek Penggugat), demikianlah Morgahata mengembalikan hampir seluruh tanah yang menjadi hak dan warisan Oppu Sori Dalam Sidabalok di Sakkal, sebab tanah itu merupakan warisan turun temurun, yang kemudian diwariskan turun temurun lagi hingga kepada Para Paradalam perkara a quo;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah hampir seluruh tanah warisan itu kembali, pada Tanggal 25 Februari 1993 dibuatlah kesepakatan pembagian kepada keempat bersaudara kandung tersebut: Turihata Sidabalok (Kakek Para Tergugat), Torpain Sidabalok, Morgahata Sidabalok (Kakek Penggugat) dan Morgatolo Sidablaok, satu-satunya yang menjadi hak dan milik Morgahata Sidabalok cukup hanya sebidang tanah seluas + 1.200 M<sup>2</sup> (tiga rante) yang disebut sebagai JUMA DALAN, terletak di Jalan Desa Hutabolon, dekat ke Jalan Raya Ambarita-Pangururan, Desa Sakkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir Prov. Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Djadaur Sidabalok (Halomoan Sidabalok);  
Timur : Walden Manik/ Sabar Sihaloho;  
Selatan : Dolok Sidabalok;  
Barat : Jalan Desa Huta Bolon;

Sedangkan tanah selain dan selebihnya dibagi bersama ketiga saudara-saudaranya tersebut, yang tentu jauh lebih luas dan di beberapa tempat, tentu termasuk kepada Para Tergugat yang hingga kini tetap dimilikinya;

9. Bahwa sampai sekarang semua penduduk di Sakkal bahkan Para Tergugat sendiri mengakui adanya kesepakatan empat bersaudara kandung tersebut: Turihata Sidabalok (Kakek Para Tergugat), Torpain Sidabalok, Morgahata Sidabalok (Kakek Penggugat) dan Morgatolo Sidablaok, bahwa satu-satunya hak milik Morgahata Sidabalok di Sakkal dari pembagian itu hanyalah sebidang tanah seluas + 1.200 M<sup>2</sup> (tiga rante) yang disebut sebagai JUMA DALAN;
10. Bahwa sejak pembagian itu, maka pengelolaan Juma Dalam tersebut lalu diserahkan kepada Kakek Para Tergugat demikian setelah meninggalnya penguasaan dan pengelolaan beralih kepada orang tua Para Tergugat, tetapi tetap memberikan sewa kepada Kakek Penggugat, yang setelah meninggal dilanjutkan oleh Ayah Penggugat yakni Kapi Sidabalok;
11. Bahwa setelah ayah Penggugat meninggal maka Penggugat juga tetap melanjutkan menerima sewa dari ParaTergugat karena memang tanah Juma Dalam itu selalu ditanami dan menghasilkan, terutama pada masa tanaman bawang merah masih bagus tahun 1980-an di Samosir, sehingga hak pemilikan dan penguasaan tanah Juma Dalam tersebut sepenuhnya berada dalam genggamannya Penggugat yang tidak pernah menghadapi permasalahan karena memang semua penduduk di Sakkal terutama marga Sidabalok

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun marga lainnya tetangga dekat mengetahui asal usul dan pemilik tanah Juma Dalam itu adalah Penggugat;

12. Bahwa mulai tahun 1990-an Para Tergugat berupaya mengkhianati dan menyangkal hak Penggugat atas tanah Juma Dalam tersebut, dengan mendirikan rumah permanen, menguburkan Ibunya Boru Sihalohe dan saudaranya dan membuat surat seolah-olah tanah Juma Dalam itu sudah menjadi miliknya karena secara seParamengaku telah membayar kepada Ayah Penggugat (Kapi Sidabalok), padahal sama sekali tidak pernah ada peralihan hak milik dari ayah Penggugat (Kapi Sidabalok) atau Kakek Penggugat dalam bentuk apapun, lagipula dalil dan alasan Para Tergugat yang mengaku-ngaku sudah membayar kepada Kapi Sidabalok karena prinsip yang bertolak belakang dengan prinsip awal kesepakatan empat bersaudara tersebut, yang sudah diketahui oleh Kapi Sidabalok, bahkan tidak seorangpun kerabat Para Parayang mengetahuinya dan sama sekali tidak pernah mendengar ada peralihan hak dari Kapi Sidabalok kepada ayah Para Tergugat, tidak pernah;
13. Bahwa kemudian Para Penggugat semakin terkejut mengetahui Para Tergugat secara melawan hak dan melawan hukum telah berani dan tega menganggangi seluruh upaya Kakek Penggugat yang telah membiayai menebus seluruh harta warisan Oppu Sori Dalam bahkan tidak mengambil porsi yang lebih banyak dari harta warisan yang ditebusnya itu karena dengan hormat dan rasa sayangnya kepada Saudara-saudaranya (termasuk kakek Para Tergugat), akan tetapi Para Tergugat sekarang berperilaku terbalik dan serakah merampas satu-satunya hak Saudaranya yang sudah memperjuangkan hak-haknya, tentulah sangat patut untuk dihukum;
14. Bahwa Penggugat tetap sabar dan berbesar hati mencari jalan keluar secara kekeluargaan dengan tetap mengundang Para kerabat Keturunan dari Oppu Sori Amin Sidabalok baik yang ada di Sakkal maupun diperantauan yang kesemuanya membenarkan tidak pernah ada mengetahui peralihan hak atas Tanah Juma Dalam dari ParaPenggugat kepada ParaTergugat dan mengakui tanah Juma Dalam adalah sah milik Penggugat, akan tetapi semua upaya itu kandas karena Para Tergugat tidak sedikitpun mengindahkannya;
15. Bahwa adapun luas tanah Juma Dalam yang secara melawan hukum diklaim oleh Tergugat sebagai tanah miliknya, adalah + 1.200 M<sup>2</sup> atau sekitar 3

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) rante, terletak di Jl Desa Huta Bolon, Desa Sakkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir-Prov. Sumut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Djadaur Sidabalok (Halomoan Sidabalok);
Sebelah Timur	: Walden Manik/Sabar Sihalohe;
Sebelah Selatan	: Tanah Dolok Sidabalok;
Sebelah Barat	: Jalan Desa Huta Bolon;

yang didalamnya secara melawan hukum telah dibangun/dibuat rumah maupun kuburan oleh Para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai “obyek / tanah terperkara”;

16. Bahwa atas dasar alas hak dan sejarah pemilikan yang diwarisi turun temurun oleh ParaPenggugat atas obyek/tanah perkara a quo, maka ParaPenggugat telah berupaya meyakinkan Para Tergugat akan kebenaran dan keabsahan (legalitas) pemilikan Penggugat atas tanah terperkara secara pewarisan turun temurun, dengan jalan kekeluargaan maupun dimediasi berbagai Paradan kerabat, sehingga ParaPenggugat sudah berupaya menyelesaikan secara baik-baik dan berupaya pula melupakan seluruh peristiwa-peristiwa yang lalu namun ParaTergugat tetap saja bersikeras menolaknya dan sama sekali tidak mengindahkannya, dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa atas permasalahan ini tidak dapat didiamkan tanpa ada penyelesaian dan kepastian hak dan kepastian hukum, sehingga amat terpaksa Penggugat harus mengajukan permohonan gugatan ini ke Pengadilan, agar menyelesaikan permasalahan atas tanah terperkara tersebut dengan suatu keputusan dan konsekwensi hukum yang dipatuhi bersama;

17. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku-ngaku sebagai hanya miliknya sendiri tanah terperkara, menguasai dan lalu mendirikan bangunan rumah atau menguburkan kerabatnya diatas tanah terperkara, tanpa seijin danatau persetujuan Penggugat telah membawa kerugian materil berupa hilangnya kesempatan menguasai tanah terperkara untuk bercocok tanam bawang merah secara bagi hasil sejak tahun 1995, sekitar satu ton setahun x 34 tahun x 50% x rata-rata harga Rp. 8.000,-/Kg maka total pendapatan Penggugat yang hilang adalah sebesar Rp. 136.000.000,-- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) terutamanya kerugian immateril yang dialami Penggugat yang tidak ternilai yang untuk memudahkan perhitungannya dalam gugatan ini dapat ditaksir sebesar Rp. 364.000.000,-- (tiga ratus enam

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



puluh empat juta rupiah) sehingga jumlah kerugian Para penggugat secara materil dan immaterial adalah sebesar Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah), yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;

18. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim atau dengan cara bagaimanapun lalu mengaku sebagai hanya miliknya obyek/tanah terperkara, menguasai dan lalu membangun rumah serta menguburkan kerabatnya diatas sebagian tanah terperkara tanpa alas hak yang sah atau tanpa seijin/persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad);
19. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat atas obyek/tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum, maka manakala ada atau akan diadakan oleh Tergugat atau Paralain yang memperoleh hak daripadanya atau Paraketiga lainnya surat (surat-surat) tanpa seijin/ persetujuan Penggugat atau ParaPenggugat, maka seluruh surat berikut seluruh surat turunan dan atau turutannya dan berada ditangan siapapun surat (surat-surat) tersebut berada sepanjang menyangkut obyek/tanah terperkara adalah tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum;
20. Bahwa karena tindakan/perbuatan Para Tergugat atas obyek/tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum, maka sepatutnya Para Tergugat dan atau Paralain yang menerima hak daripadanya agar membongkar seluruh bangunan rumah dan memindahkan kuburan Ibu dan Adik Para Tergugat lalu menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan bersih dari segala beban untuk selanjutnya leluasa dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat bersama keturunan dari Almarhum Kapi Sidabalok lainnya;
21. Bahwa Penggugat memiliki sangka yang kuat bahwa Para Tergugat memiliki itikad buruk atas obyek/tanah terperkara, yaitu akan mengalihkan kepada Paraketiga baik hak pemilikan ataupun hak penguasaan obyek/tanah terperkara, serta untuk menjaga agar hasil gugatan Penggugat manakala dikabulkan oleh Pengadilan tidak menjadi sia-sia dan hampa dikemudian hari, oleh karenanya adalah berdasar dan patut menurut hukum apabila Ketua Pengadilan membuat penetapan meletakkan sita jaminan atas obyek/tanah terperkara;
22. Bahwa Penggugat juga punya khawatir dan sangka yang kuat, apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah menang dan berkekuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, Para Tergugat tetap bersikeras tidak mau menjalankan isi Putusan perkara a quo, maka oleh karenanya adalah berdasar dan patut apabila YM Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berkenan menetapkan uang Paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang diperbuat oleh Para Tergugat;

23. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan alat bukti-alat bukti yang cukup dan sah menurut hukum dan kebenarannya tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum apabila YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan uraian cukup dan pantas berikut dengan argumentasi-argumentasi hukumnya dalam Posita diatas, dengan ini kami memohon kepada YM Majelis Hakim Yang Menyidangkan perkara a quo berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya memanggil kedua belah Pihak menghadap di persidangan itu, guna memeriksa dan mengadili perkara a quo, seraya mengambil Putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

Melarang Tergugat mendirikan / melanjutkan pembangunan rumah danatau mengalihkan hak pemilikan danatau hak penguasaannya dalam bentuk apapun kepada Paraketiga atas obyek/ tanah terperkara sebelum adanya putusan yang berkekuatan tetap (inkracht van gewisjde);

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita (Conservatoir Beslag) atas obyek/tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum obyek/tanah terperkara yakni Juma Dalam seluas + 1.200 M<sup>2</sup> atau sekitar 3 (tiga) rante, terletak di Jl Desa Huta Bolon, Desa Sakkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir-Prov. Sumut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Djadaur Sidabalok (Halomoan Sidabalok);
Sebelah Timur	: Walden Manik/Sabar Sihaloho;
Sebelah Selatan	: Tanah Dolok Sidabalok;
Sebelah Barat	: Jalan Desa / Ke Huta Bolon;

adalah sah milik keturunan Alm. Kapi Sidabalok dalam mana Penggugat termasuk didalamnya;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan dalam hukum perbuatan Para Tergugat, yaitu telah mengklaim tanah perkara adalah miliknya dan mendirikan bangunan rumah serta menguburkan Ibu dan adik Para Tergugat di atasnya serta menguasai tanah perkara tanpa alas hak yang sah dan atau tanpa seijin/persetujuan Penggugat atau ParaPenggugat adalah perbuatan melawan Hukum (onrechtmatiggedaad);
5. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas obyek/tanah perkara yang dibuat atau suruh dibuat oleh Para Tergugat atau Paralain yang memperoleh hak daripadanya atau Paraketiga lainnya tanpa seijin dan persetujuan Penggugat atau ParaPenggugat yang terbit baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige;
6. Menghukum Para Tergugat atau Pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar bangunan rumah serta memindahkan kuburan kerabatnya dari atas obyek/tanah perkara lalu menyerahkan obyek/tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya agar leluasa dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dan keturunan Alm. Kapi Sidabalok lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Penggugat baik secara materil sebesar Rp. 136.000.000,-- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) maupun secara immateril sebesar Rp. 364.000.000,-- (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah), paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap;
8. Menyatakan Putusan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat seketika untuk membayar uang dwangsom secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,-- untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara a quo berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in geode justitie), mohon

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan seadil-adilnya sesuai dengan keputusan dan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Balige dalam perkara Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Balige tanggal 10 Mei 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 1365 KUHPerdara;

## MENGADILI

### I. DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat tidak dapat diterima;

### II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.883.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relaas pemberitahuan isi putusan diluar hadir Nomor 66//Pdt.G/2019/PN Blg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, telah diberitahukan pada Kuasa Penggugat;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pdt.G/2019/PN bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 10 Maret 2020, untuk diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
3. Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Insidentil Para Terbanding semula Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Blg yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 27 April 2020, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 17 April 2020;
5. Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 27 April 2020 yang diserahkan oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2019, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat secara sah dan seksama pada hari Selasa tanggal 28 April 2020;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) kepada Pembanding semula Penggugat Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Blg dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Balige pada hari Kamis tanggal 30 April 2020, yang telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat. Kepada para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal Kamis 26 Maret 2020, untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat bertanggal 15 April 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut :

## KEBERATAN DALAM POKOK PERKARA

Kekeliruan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Balige dalam melakukan pendekatan beban pembuktian

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



- Bahwa pada halaman 18 dalam pertimbangannya sebagaimana kami kutip sebagai berikut bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas;
- Bahwa, atas pertimbangan dengan menggunakan logika pembuktian yang hanya dibebankan kepada Penggugat jelas merupakan kekeliruan dalam penerapan hukum terhadap perkara ini. Perlu dicermati terlebih dahulu didalam uraian gugatan sampai kepada fakta-fakta persidangan yang ditemukan dalam bukti bukti yang dihadirkan, tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mempertegas (volledig bewijskracht) terhadap siapa kepemilikan atas objek perkara a quo, karena perkara ini merupakan suatu boedel warisan dimana dalam hukum waris ada ParaPewaris dan ada ParaAhli waris dan objek warisan adalah objek perkara yang merupakan warisan yang diturunkan tanpa ada mekanisme formil seperti yang ada pada saat ini sesuai dengan hukum positif;
- Bahwa Pembanding mengajukan gugatannya bukan untuk meminta pengadilan menentukan siapa pemilik objek tanah terperkara, namun sebagai upaya untuk mempertahankan hak atas warisan yang diperoleh secara turun temurun namun dikuasai tanpa hak dan secara melawan hukum oleh Terbanding I dan Terbanding II;
- Bahwa dalam menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini, seyogyanya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige haruslah berimbang sesuai dengan asas kepatutan (bilijkheid), yang mana dalam menemukan suatu kebenaran haruslah ditimbang dari fakta dan bukti yang dihadirkan pada persidangan perkara a quo, dan bagaimana mungkin Majelis Hakim nanti nya memberikan suatu keputusan yang memenuhi rasa keadilan tanpa ada suatu sangkalan dari lawan (contra-enquete) dan itu tidak dipertimbangkan;
- Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Balige tidak memiliki konsistensi dalam membangun konstruksi hukum, dimana pada halaman 22 Paragraf pertama dengan redaksional :  
“ ..... sehingga Majelis juga berpendapat dengan memperhatikan redaksional pada bukti tersebut mengandung makna bahwa dahulu diakui tanah objek perkara a quo yang bernama Juma Dalam adalah merupakan tanah hak waris dari Kapi Sidabalok (orang tua Penggugat)

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sejak diterimanya uang oleh Kapi Sidabalok (orang tua Penggugat) untuk membeli tanah di Perantauan maka hak kepemilikan terhadap Juma Dalam telah beralih dari Kapi Sidabalok (orang tua Penggugat) hal mana juga telah diketahui oleh Kepala Desa Sakkal sebagai Pejabat Penyelenggara Pemerintah Desa, terlebih bahwa dengan diujukannya bukti surat tertanda P-4 oleh Penggugat maka menurut Majelis Penggugat pun juga telah mengetahui perihal status perkara aquo;" ; Bahwa artinya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige mengakui tentang fakta hukum pada Bukti P-4 tentang adanya suatu kesepakatan pembagian warisan kepada keempat Saudara Kandung al. Turuhata Sidabalok (Kakek Para Tergugat), Torpain Sidablok, Morgahata Sidablok (kakek Penggugat), dan Morgatolo Sidabalok yang dilakukan pada tanggal 25 Februari 1993; Namun amar pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige kontradiktif dengan pertimbangan selanjutnya yang disampaikan –pada halaman 22 Paragraf keempat kami kutip sebagai berikut “Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi Para Tergugat tersebut diatas yang juga dihubungkan dengan dalil posita gugatan engguga yang juga membenarkan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1990-an sehigga Majelis dapat menyimpulkan fakta bahwa Para Tergugat menguasai/ berada di objek perkara bernama Juma Dalam yang terletak di Jalan Desa Hutabolon Desa Sakkal Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir sejak tahun 1990 dimana atas penguasaan tersebut tanpa ada keberatan dari Paralain termasuk Penggugat dan telah berlangsung lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun hal mana juga bersesuaian dengan fakta saat dilangsungkannya pemeriksaan setempat pada objek perkara dst.....” ; Bahwa, dari dua pertimbangan tersebut diatas, pendapat Majelis hakim bertentangan satu sama lain, di pertimbangan yang pertama menemukan fakta bahwa, ada pembagian warisan (termasuk objek perkara Juma Dalam) pada tanggal 25 Februari 1993 yang mana objek Juma Dalam menjadi bagian warisan dari PEMBANDING seluas  $\pm 1200 \text{ M}^2$ , namun disisi lain Majelis menemukan fakta penguasaan terhadap objek perkara sudah berlangsung lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun tanpa ada keberatan. Logikanya darimana penguasaan 30 tahun tanpa ada keberatan sedangkan objek perkara tersebut baru disepakati pada tanggal 25

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1993, kemudian pada amar kedua muncul kerancuan dalam amar perihal narasi penguasaan yang hanya disebutkan sekitar tahun 1990an, oleh karena dalam redaksional amar kami menilai Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sendiri pun ragu dalam menerangkan fakta hukum, maka jelas putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Balige mengandung kekeliruan yang nyata;

- Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige dalam amar pertimbangannya Halaman 18 Paragraf kelima kami kutip sebagai berikut “Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II maka berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas” sehingga dalam pengertiannya Majelis Hakim menerapkan beban pembuktian murni terhadap dahulu Penggugat sekarang Pembanding (Actori Incumbit Probatio) dengan mengesampingkan bukti-bukti yang dihadirkan dahulu Tergugat sekarang Terbanding, namun pada faktanya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige mengesampingkan fakta-fakta hukum yang hadir di persidangan yaitu saksi saksi yang dihadirkan oleh Pembanding antara lain Saksi Pandapotan Saragih Sidabalok, Saksi Junjungan Saragih dan Saksi Pangihutan Saragih Sidabalok dengan alasan bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana redaksional amarnya pada halaman 22 Paragraf kedua “Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas makan Majelis berkesimpulan terhadap keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Pandapotan Saragih Sidabalok, Saksi Junjungan Saragih dan Saksi Pangihutan Saragih Sidabalok tidak didukung oleh alat bukti lain yang masih dapat mempertegas tanah objek perkara bernama Juma Dalam saat ini masih merupakan Hak dari Kapi Sidabalok (orang tua Penggugat) dengan demikian keterangan Para Saksi tersebut patut untuk dikesampingkan” hal tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukumnya sendiri pada halaman 21 Paragraf ke dua kami kutip sebagai berikut “Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu Saksi Pandapotan Saragih Sidabalok, Saksi Junjungan Saragih dan Saksi Pangihutan Saragih Sidabalok pada Pokoknya menerangkan tanah objek perkara milik Penggugat yang diperoleh dari Pembagian warisan dari kakeknya, turun temurun yaitu

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



Ompu Niadim Sidabalok turun kepada kakeknya bernama Morgia Hata Sidabalok (A.Kapi) turun kepada Ayah Penggugat bernama Kapi Sidabalok (Op. Marcel) kemudian turun kepada Penggugat” Maka dari ketidak persesuaian fakta fakta hukum yang terungkap di dalam pemeriksaan persidangan bagaimana mungkin Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Balige mengesampingkan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sedangkan Ia nya sendiri menerangkan di dalam amar bahwa kepemilikan tersebut bersumber secara pewarisan turun temurun hingga sampai kepada Penggugat, yang artinya bahwa Para Saksi berhasil menerangkan uraian pewarisan dari Pewaris yang sebelumnya, lantas apa yang menyebabkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige mengesampingkan keterangan-keterangan Para Saksi, sedangkan disisi lain Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige menerapkan beban pembuktian ada pada Penggugat, maka oleh karena ketidakseuaian amar pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Balige terhadap Putusan perkara No. 66/Pdt.G/2019/Pn Blg patut dipandang sebagai suatu kekeliruan yang nyata, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan mohon memberikan putusan untuk membatalkan putusan pengadilan Negeri Balige No. 66/Pdt.G/2019/Pn Blg;

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu Saksi Hotmian Sidabalok, Saksi Usman Oscar Manik, dan Saksi Derman Sidabalok yang dijadikan sebagai amar pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige pada Halaman 22 Paragraf keempat kami kutip sebagai berikut *“Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi Para Tergugat tersebut diatas yang juga dihubungkan dengan dalil posita gugatan engguga yang juga membenarkan Para Tergugat menguasai tanah objek perkara sejak tahun 1990-an sehigga Majelis dapat menyimpulkan fakta bahwa Para Tergugat menguasai/ berada di objek perkara bernama Juma Dalam yang terletak di Jalan Desa Hutabolon Desa Sakkal Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir sejak tahun 1990 dimana atas penguasaan tersebut tanpa ada keberatan dari Paralain termasuk Penggugat dan telah berlangsung lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun hal mana juga bersesuaian dengan fakta saat dilangsungkannya pemeriksaan setempat pada objek perkara dst.....”*

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



Dalam hal ini amar pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan beban pembuktian kepada Penggugat yang sebelumnya telah di declare oleh Majelis, dan disisi lain Majelis mengkesampingkan keterangan Saksi Para Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige keliru dalam membagi porsi keadilan untuk mendengar keterangan Saksi dan hal itu tidak bersesuaian dengan asas onsplitbaar aveau (pengakuan tidak boleh dipisah) yaitu ketidakbolehan undang-undang untuk melarang melakukan pemisahan antara bagian keterangan yang berisi pengakuan dengan keterangan yang berisi sangkalan atas gugatan. Dengan demikian keseluruhan pengakuan dan bantahan harus diterima secara keseluruhan, dilarang hanya menerima bagian pengakuan saja dan menolak syarat atau sangkalan atau dilarang hanya menerima syarat atau sangkalan dan menolak bagian yang diakui;

- Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige mengesampingkan keterangan-keterangan pada pemeriksaan di persidangan sedang keterangan tersebut memuat tentang pengakuan-pengakuan terhadap sejarah asal usul dari objek perkara, dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh saksi Para Tergugat namun yang menjadi pertanyaan kenapa keterangan tersebut dikesampingkan dengan alasan tidak didukung alat bukti lainnya, padahal saksi mengetahui silsilah (tarombo) dan didukung juga dengan alat bukti P-1 dan saksi juga mengetahui dan dapat menerangkan alat Bukti surat P-4, maka oleh hal tersebut pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige yang bertentangan satusama lain jelas merupakan suatu kekeliruan yang nyata;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige telah gagal dalam merumuskan permasalahan pokok perkara antara Pembanding dan Para Terbanding, didalam amarnya pada halaman 18 Paragraf kelima kami kutip sebagai berikut  
*"Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah Paraadalah mengenai :*
  1. *Siapakah pemilik sah tanah objek perkra bernama Juma Dalam yang terletak di Jalan Desa Hutabolon Desa Sakkal Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir?*



2. Apakah perbuatan/tindakan Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara yang di atasnya terdapat bangunan rumah serta makam/kuburan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?

- Bahwa, dalam dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang menguraikan asal muasal objek perkara yang bersumber dari pewarisan secara turun temurun yang dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding dengan silsilah/tarombo (vide Bukti P-1) dan surat kesepakatan pembagian warisan (vide Bukti P-4), yang mana objek warisan tersebut dikuasai oleh keturunan lainnya ic. Terbanding tanpa hak dan melawan hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan, oleh hal itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige seharusnya menggali fakta-fakta apakah benar objek perkara bersumber dari pewarisan, sehingga berdasarkan itu barulah Majelis dapat menentukan siapa pemilik atas objek perkara. Bahwa dalam hal ini kontruksi hukum Majelis dalam merumuskan masalah telah keliru;
- Bahwa dalam perkara ini Pembanding menuntut atas hak warisan terhadap objek warisan ic. objek perkara yang dikuasai oleh Terbanding, dan hak untuk menuntut pengembalian harta warisan ic. Objek perkara (hereditatis petitio). Inilah yang merupakan esesensi dari gugatan, namun dalam penerapan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan negeri Balige malah menerapkan hukum persengketaan tanah, dan mengesampingkan dalil gugatan Penggugat yang menceritakan bahwa objek perkara merupakan warisan secara turun temurun, sehingga rumusan masalah yang tepat adalah siapakah yang berhak menerima warisan objek perkara tersebut, sehingga dialah yang akan menjadi pemilik, bukan mencari siapa pemilik atas objek perkara seolah olah persengketaan tersebut menjadi sengketa kepemilikan atas objek perkara. Maka atas hal tersebut dapat dianggap Majelis Hakim tidak menguasai pokok permasalahan antara Pembanding dengan Para Terbanding, sehingga telah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara ini;
- Bahwa kekeliruan tersebut juga dinyatakan didalam amar pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige pada halaman 23 Paragraf ketiga yang pada pokoknya menerangkan bahwa penguasaan oleh Para Terbanding terhadap objek perkara yang sudah berlangsung secara terus menerus selama lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun serta dilakukan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



dengan itikad baik, dan hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 783K/SIP/1973 tanggal 29 Januari 1976 yang kaidah hukumnya menyebutkan : Pertimbangan Pengadilan Tinggi dibenarkan Mahkamah Agung, Penggugat Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur ( rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum” serta Putusan MARI No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 September 1958 menegaskan “orang yang membiarkan saja tanah menjadi hak nya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan hak atas tanah tersebut (rechtsverwerking);

- Bahwa, dengan tegas dasar hukum yang diterapkan dalam perkara ini Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Balige telah menyalahi ketentuan dan tidak seperti apa yang diutarakan dalam pertimbangan Jurisprudensi tersebut, pemahaman rechtshebende te goeder trouw yang diterapkan oleh Majelis Hakim perlu dipahami apakah terdapat persesuaian dengan fakta hukum. Dalam teori ajaran te goeder trouw (penguasaan dengan itikad yang baik) yang dimaksud penguasaan (bezit ) adalah kondisi dimana Parayang menguasai atas objek kebendaan tersebut secara tidak mengetahui apakah benda yang ia kuasai tersebut diperoleh dengan jalan yang sesuai atau tidak sesuai dengan cara cara untuk memperoleh hak milik, dalam hal ini Para Terbanding melakukan penguasaan yang secara nyata ia ketahui bahwa objek tersebut merupakan warisan dari kakek buyut yang telah dibagi bagi kepada masing masing ahli waris, sehingga objek warisan tersebut merupakan bagian dari Pembanding sesuai dengan vide Bukti P-4, oleh karena itu bagaimana Majelis Hakim menerapkan prinsip te goeder trouw dalam perkara ini, sedangkan Terbanding juga mengakui objek tersebut merupakan warisan. Dan klausul itikad baik tersebut harus dapat dibuktikan oleh Majelis. Dalam itikad baik (sering juga digunakan istilah bona fide) yang artinya tindakan tersebut harus berdasarkan motif murni/ tidak menyimpan penipuan dan trik, bahkan pengertian penguasaan dengan itikad baik tersebut dibatasi terhadap seseorang yang tidak mengetahui fakta atau hak, tetapi seharusnya ia mengetahuinya, maka dia tidak bisa dikatakan bahwa ia beritikad baik (ook wanneer iemand het feit of het recht niet kende, maar behoorde te kennen, kan hij niet stellen dat hij te goeder trouw was), oleh karena itu harus terlebih dahulu ditemukan fakta itikad baik didalam

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan objek baru Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige dapat menerapkan asas ini;

- Bahwa, dalam penerapan hukum lembaga *rechtsverwerking* yang dijadikan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Balige adalah jelas keliru, karena tidak ditemukan fakta penguasaan tersebut dilaksanakan dengan itikad baik, maka lembaga ini tidak dapat diterapkan pada perkara ini;
- Berdasarkan uraian-uraian Pembanding tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan tinggi Medan untuk sudi kiranya mengambil putusan hukum dalam perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan Akte Banding dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.-
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Balige No.66/Pdt.G/2019/PN-BLG tertanggal 10 Maret 2019 dalam provisi dan dalam pokok perkara:

DENGAN MENGADILI SENDIRI

## DALAM PROVISI

Melarang Tergugat mendirikan/ melanjutkan pembangunan rumah dan/ atau mengalihkan hak kepemilikan dan/ atau hak penguasaannya dalam bentuk apapun kepada Pihak ketiga atas objek/ tanah terperkara sebelum adanya putusan yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewisjde*);

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita (*conserve-toir beslag*) atas objek/ tanah terperkara adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum objek/ tanah terperkara yakni Juma Dalam seluas  $\pm 1200 \text{ M}^2$  atau sekitar 3 (tiga) rante, terletak di Jl. Desa Hutabolon, Desa Sakkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Djaur Sidabalok (halomoan Sidabalok)
  - Sebelah Timur : Walden Manik/ Sabar Sihalohe
  - Sebelah Selatan : Tanah Dolok Sidabalok
  - Sebelah Barat : Jalan Desa/ Ke huta BolonAdalah sah milik keturunan Alm. Kapi Sidbalok dalam hal mana Penggugat termasuk didalamnya.

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan dalam hukum perbuatan para Tergugat/ Terbanding, yaitu telah mengklaim tanah perkara adalah miliknya dan mendirikan bangunan rumah serta menguburkan Ibu dan Adik para Tergugat diatasnya serta menguasai tanah perkara tanpa alas hak yang sah dan/atau tanpa ijin/persetujuan Penggugat atau Pihak Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad);
5. Menyatakan dalam hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas objek perkara yang dibuat oleh para Tergugat/Terbanding atau pihak lain yang memperoleh hak daripadanya atau pihak ketiga lainnya tanpa seijin dan persetujuan Penggugat atau pihak penggugat yang terbit baik sebelum gugatan ini diajukan maupun setelah gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Balige;
6. Menghukum para Tergugat atau pihak lain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar bangunan rumah serta memindahkan kuburan kerabatnya dari atas objek tanah perkara lalu menyerahkan objek/ tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya agar leluasa dikuasai dan dimiliki Penggugat dan keturunan Alm. Kapi Sidabalok lainnya;
7. Menghukum para Tergugat/Terbanding membayar kerugian Penggugat baik secara Materil sebesar Rp. 136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) maupun secara immateril sebesar Rp. 364.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), paling lama tujuh hari setelah putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (uitverbaar bij voorrad), walaupun ada verzet, Banding, maupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat seketika untuk membayar uang dwasom secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum para tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Insidentil Terbanding semula Tergugat bertanggal 24 April 2020, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 27 April 2020, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Terbanding tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemanding, oleh karena itu Terbanding menolak semua alasan-alasan Pemanding yang termuat dalam Memori bandingnya. Karena pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama tersebut telah dipertimbangan dengan cermat sesuai ketentuan hukum serta bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan;
2. Tanggapan terhadap dalil Pemanding pada halaman 4 dan 5 yang mempermasalahkan tentang beban pembuktian dengan menyatakan Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam penerapan hukumnya. Bahwa dalil-dalil Pemanding tersebut adalah keliru karena sesuai ketentuan hukum, dalam hal suatu gugatan maka Penggugatlah yang harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi. Dan sesuai ketentuan hukum acara bahwa Penggugatlah yang berkewajiban terhdulu dalam mengajukan bukti untuk membuktikan dali-dalil gugatannya. Dengan demikian jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar.
3. Bahwa adalah keliru dalil Pemanding pada halaman 5 yang menyatakan "Pemanding mengajukan gugatannya bukan untuk meminta pengadilan menentukan siapa pemilik objek tanah terperkara namun sebagai upaya mempertahankan hak atas warisan .....". Dalam hal ini ada baiknya pihak Pemanding mempelajari kembali secara cermat dan menyeluruh tentang dalil-dalil dalam gugatannya baik dibagian posita maupun petitum. Seperti termuat dalam point 4 petitum gugatan yang memohon untuk menyatakan tanah terperkara sebagai hak milik keturunan alm Kapi Sidabalok. Dan sama sekali tidak ada dalil yang memohon secara tegas bahwa tanah terpekara sebagai hak waris Penggugat. Semestinya secara hukum apabila perkara ini dinyatakan Pemanding sebagai permasalahan warisan maka seharusnya juga seluruh ahli waris dari alm Kapi Sidabalok atau Penggugat bersaudara (sebanyak 4 orang) harus menjadi pihak dalam perkara a quo;
4. Bahwa adalah keliru pemahaman Pemanding dalam dalilnya pada halaman 5 yang menyatakan pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balige terjadi kontradiktif tentang isi atau redaksional bukti bertanda P.4 dengan keterangan saksi para Tergugat/Terbanding.

5. Pertimbangan hukum Hakim pengadilan tingkat pertama dalam mempertimbangkan isi bukti surat Pembanding (semula Penggugat) yang bertanda P.4 adalah tepat secara hukum. Dalam bukti surat telah jelas dan tegas tujuan dan maknanya yakni telah terjadi peralihan hak atas tanah terperkara atau yang disebut Juma Dalan dari alm Kapi Sidabalok (orang tua Pembanding) sehingga sudah tidak ada lagi hak alm. Kapi Sidabaok dan keturunannya atas tanah terperkara. Hal ini juga didukung dengan fakta yang sesuai keterangan saksi dan hasil pemeriksaan setempat bahwa tanah terpakara telah dikuasai oleh pihak Terbanding lebih kurang 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus tanpa pernah ada keberatan atau gangguan dari pihak manapun juga termasuk Pembanding. Karenanya dalil-dalil Pembanding tersebut mohon dikesampingkan;

Bahwa tidak berdasar dalil Pembanding pada halaman 6, 7 tentang pertimbangan Majelis Hakim tingkat dalam hal beban pembuktian. Sesuai ketentuan hukum bahwa sudah jelas pihak Penggugat yang mengajukan gugatan yang berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan. Tetapi ternyata dalam faktanya, pihak Pembanding telah gagal dalam membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan baik dari bukti surat maupun saksi. Tidak adasatu bukti suratpun yang secara tegas menyebutkan tanah terpekara adalah milik Pembanding, demikian juga keterangan saksi yang diajukan Pembanding. Terutama apabila diperhatikan dengan seksama isi bukti surat yang diajukan Pembanding sendiri (bukti bertanda P.4) yang bertentangan dengan dalil-dalil yang termuat dalam gugatannya. Dalam posita gugatan disebutkan tanah terperkara milik Pembanding dan berada dalam penguasaan Pembanding, ternyata dalam bukti surat yang diajukan Pembanding justru menunjukkan jika telah terjadi peralihak hak atas tanah terperkara dan fakta dalam persidangan sama sekali tidak bukti atau saksi yang menerangkan jika tanah terperkara berada dalam penguasaan Pembanding. Justru sebaliknya pihak Terbanding (semula Tergugat) telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, yang membuktikan bahwa tanah terpakara telah menjadi hak milik Terbanding, hal ini sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak berdasar hukum dalil Pembanding pada halaman 9, 10 yang menyatakan adanya kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya tentang penguasaan Terbanding atas tanah terperkara yang sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Pembanding telah keliru dan kurang cermat dalam memahami makna isi Yurisprudensi tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini. Sudah tepat dan jelas secara hukum pertimbangan Hakim tingkat pertama yang mendasarkan pertimbangannya pada kedua Yurisprudensi Mahkamah RI tersebut dimana adanya kesesuaian dengan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang menunjukkan hak kepemilikan Terbanding atas tanah terperkara. Karenanya dalil-dalil Pembanding tersebut mohon dikesampingkan;
7. Bahwa dalil-dalil Pembanding selainnya antara lain seperti termuat pada halaman 9, 10 adalah merupakan pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan telah dibantah oleh Terbanding pada dalil-dalil diatas;
8. Bahwa dengan uraian-uraian diatas menunjukkan jika dalil-dalil Pembanding dalam Memori Bandingnya tidak berdasar hukum dan tidak ada yang menunjukkan adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukum. Apabila dipelajari secara cermat dan seksama isi putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut adalah didukung dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai ketentuan hukum. Karenanya permohonan banding Pembanding berdasar untuk ditolak dan dikesampingkan. Selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut berdasar hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Berdasarkan dalil-dalil Terbanding yang dikemukakan diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sbb :

1. Menyatakan menolak permohonan/Memori banding Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pdt.G/2019/PN.BLG, tertanggal 10 Maret 2020;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN





Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan pokok perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat, Saksi-saksi dari Kedua Paraberperkara, Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 10 Maret 2020 dan memori banding bertanggal 15 Maret 2020 serta kontra memori banding bertanggal 15 April 2020 yang diajukan oleh kedua Parayang berperkara. Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo telah keliru mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir, dalam mengadili perkara ini. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai Dalam Pokok Perkara yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut. Mengenai alasan ketidak sepakatan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan yang menyatakan dibawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang menyatakan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan ParaTergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya yang didasarkan pada pertimbangan pada pokoknya :

1. Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan bersandar pada bukti P4, menyatakan bahwa tanah sengketa semula adalah milik Kapi Sidabalok (pewaris Penggugat). Akan tetapi tanah tersebut telah beralih kepada pewaris Tergugat karena Pewaris Para Tergugat telah mengganti dengan memberikan sejumlah uang kepada Pewaris Penggugat untuk membeli tanah diperantauan. Sehingga tidak ada lagi hak dari Penggugat terhadap tanah sengketa tersebut.
2. Penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa telah berlangsung lama yakni kurang lebih 30(tiga puluh) tahun. Penguasaan yang demikian itu bukanlah Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena itu hak Penggugat yang semula ada menjadi hapus.(vide Putusan PN, hal 23);

Menimbang bahwa dari persidangan ditemukan fakta bahwa tidak dipertentangkan oleh kedua Pihak yaitu, tanah sengketa diakui asalnya adalah milik Pewaris Penggugat. Oleh karena itu dalam keadaan demikian maka

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesungguhnya telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa tanah sengketa adalah milik Pewarisnya. Untuk pembuktian selanjutnya tentang mengapa tanah sengketa berada dalam penguasaan ParaTergugat dan apa dasar hukumnya. Untuk membuktikan hal yang demikian wajib bukti harus dibebankan kepada ParaTergugat, tidak patut dan adil jika dibebankan pada Penggugat, karena pembuktian demikian adalah pembuktian negatif bagi Penggugat, suatu yang tidak mungkin dapat dilakukan. Mengutip pendapat Yahya Harahap mengenai pembuktian negatif ini : “ .. hal atau keadaan maupun peristiwa yang dikemukakan mengenai sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak diperbuat oleh yang bersangkutan” (Yahya Harahap, 2009: 530). Demikian juga sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUHPdt yang berbunyi : “ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. ParaTergugat telah menunjuk adanya peristiwa sebagaimana dalam jawabannya pada angka 6, yang mengatakan “ Bahwa tanah yang digugat Penggugat adalah benar dulu milik si Morgahata tetapi sudah digadai kepada si Turihata dan dipatenkan oleh Op. Boru Siahaan dengan Op. Boru Marcel Nainggolan di Haranggaol, kisaran tahun 1968-1971”. Sebagaimana bunyi pasal 1865 KUHPdt tersebut maka untuk membuktikan adanya peristiwa yang didalilkan Para Tergugat tersebut pembuktiannya dibebankan pada ParaTergugat;

Menimbang bahwa ParaTergugat telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi yaitu, bukti surat T I-II.1 sampai dengan T I-II. 21 dan saksi saksi 1. Hotman Sidabalok. 2. Usman Oscar Manik. 3. Derman Sidabalok. Terhadap kesemua bukti tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat, bahwa ternyata hanya menerangkan bahwa Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa dan menerangkan selama dalam penguasaannya tidak ada yang melarang. Oleh karena yang harus dibuktikan bukanlah tentang penguasaan Para Tergugat tetapi dasar hak atas adanya penguasaan tersebut sebagaimana yang didalilkan diperoleh karena menebus gadai. Berdasarkan pertimbangan diatas maka disimpulkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara inkonsisten telah mengedepankan dua alasan yang saling bertentangan yang dijadikan dasar untuk menolak gugatan Penggugat. Alasan pertama tentang,

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



tanah sengketa semula adalah milik Pewaris Penggugat akan tetapi telah beralih dengan pembayaran sejumlah uang oleh Pewaris Para Tergugat kepada Pewaris Pengugat sedangkan alasan yang kedua adalah, bahwa penguasaan ParaTergugat terhadap tanah sengketa telah berlangsung lama yakni lebih kurang 30 tahun. Mengenai alasan yang pertama diatas tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak dapat diterima dan dikuatkan karena ternyata Para Tergugat tidak dapat membuktikan tentang adanya bukti peralihan peralihan tersebut. Sedangkan mengenai alasan kedua yang pada pokoknya “ membenarkan penguasaan” ParaTergugat, karena penguasaan tersebut telah berlangsung lama, sehingga posisi Penggugat diletakkan pada posisi “ daluarsa” melakukan gugatan;

Menimbang bahwa terhadap alasan yang inkonsisten tersebut Majelis Hakim Banding tidak sependapat. Oleh karenanya Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan dan menyampingkan alasan kedua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Banding menyimpulkan bahwa Tanah sengketa adalah milik Pewaris Penggugat. Saat ini dikuasai oleh Para Tergugat, akan tetapi tidak dapat membuktikan dasar kepemilikannya;

Menimbang bahwa setelah mendapat kesimpulan demikian maka selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat. Mengenai Petitum pada angka 1. Meminta agar Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Petitum ini tidak dapat dinyatakan ditolak atau diterima, karena tergantung pada petitum petitum selanjutnya, oleh karena itu akan ditentukan setelah petitum selanjutnya dipertimbangkan dan ditentukan terlebih dulu;

Menimbang bahwa petitum pada angka 2. Meminta agar Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek/tanah teperkara adalah sah dan berkekuatan hukum, dinyatakan ditolak. Karena hingga putusan ini diucapkan dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama tidak pernah diletakkan sita dimaksud, maka petitum pada angka 2 ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Petitum pada angka 3. Meminta agar dinyatakan dalam hukum obyek/tanah teperkara yakni Juma Dalam seluas + 1.200 M<sup>2</sup> atau sekitar 3 (tiga) rante, terletak di Jl Desa Huta Bolon, Desa Sakkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir-Prov. Sumut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Djadaur Sidabalok (Halomoan Sidabalok);  
Sebelah Timur : Walden Manik/Sabar Sihalohe;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



Sebelah Selatan : Tanah Dolok Sidabalok;

Sebelah Barat : Jalan Desa / Ke Huta Bolon;

adalah sah milik keturunan Alm. Kapi Sidabalok dalam mana Penggugat termasuk didalamnya. Petitum ini patut dan adil untuk dikabulkan dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa milik Pewaris Penggugat telah beralih menjadi milik Pewaris Para Tergugat;

Menimbang bahwa Petitum pada angka 4. Meminta agar dinyatakan dalam hukum perbuatan Para Tergugat, yaitu telah mengklaim tanah perkara adalah miliknya dan mendirikan bangunan rumah serta menguburkan Ibu dan adik Para Tergugat diatasnya serta menguasai tanah perkara tanpa alas hak yang sah dan atau tanpa seijin/persetujuan Penggugat atau ParaPenggugat adalah perbuatan melawan Hukum (onrechtmatigedaad). Petitum ini patut dan adil untuk dikabulkan, karena telah nyata Para Tergugat menguasai tanah sengketa padahal tiada dasar hukum atas penguasaannya tersebut.

Menimbang bahwa Petitum pada angka 5. Meminta agar dinyatakan bahwa tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat atas obyek/tanah perkara yang dibuat atau suruh dibuat oleh Para Tergugat atau Paralain yang memperoleh hak daripadanya atau Paraketiga lainnya tanpa seijin dan persetujuan Penggugat atau ParaPenggugat yang terbit baik sebelum gugatan ini dimajukan maupun setelah gugatan ini dimajukan di Pengadilan Negeri Balige. Karena permintaan mengenai surat surat tersebut di atas tidak dijelaskan secara rinci, maka permintaan yang demikian ini adalah kabur, ( Cari Yurisnya) maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai Petitum 6. Meminta agar menghukum Para Tergugat atau Paralain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar bangunan rumah serta memindahkan kuburan kerabatnya dari atas obyek/tanah perkara lalu menyerahkan obyek/tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun diatasnya agar leluasa dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dan keturunan Alm. Kapi Sidabalok lainnya. Permintaan dalam Petitum ini, merupakan konsekuensi logis dari dikabulkan Petitum sebelumnya oleh karena harus dikabulkan;

Menimbang bahwa Petitum 7. Meminta agar menghukum Para Tergugat membayar kerugian Penggugat baik secara materil sebesar Rp. 136.000.000,00(seratus tiga puluh enam juta rupiah) maupun secara immateril

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



sebesar Rp. 364.000.000,00(tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) sehingga total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), paling lama tujuh hari setelah putusan perkara a quo berkekuatan tetap. Bahwa Penggugat terhadap Petitum 7 ini, tidak dapat membuktikan secara jelas dan terinci mengenai dasar kerugian yang dituntutnya tersebut maka tuntutan pada Petitum 7 ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Petitum 8 yang meminta agar menyatakan Putusan dalam Perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi. Karena tidak ditemukan alasan yang bersifat eksepsional sebagaimana ditentukan dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil serta SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka Petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Petitum 9 yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena objek perkara yang dituntut oleh Penggugat berupa pengosongan atau penyerahan sebidang tanah yang manakala tidak diserahkan secara suka rela oleh Para Tergugat, Penggugat dapat meminta bantuan kekuatan umum untuk dilaksanakn eksekusi riil maka tuntutan demikian tidak dapat dikabulkan karenanya harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 307 K/Sip/1976, Tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan :  
*"Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil";*

Menimbang bahwa tentang Petitum 10 yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dapat dikabulkan. Karena Pembanding semula Penggugat dinyatakan telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berada diParayang dimenangkan , sedangkan Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat mempertahankan bantahan-bantahannya, maka Para Terbanding banding semula Para Tergugat berada diParayang kalah maka sesuai dengan pasal 192 ayat(1) Rbg, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, untuk biaya di tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Blg, tanggal 10 Maret 2020 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat.

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan obyek/tanah terperkara yakni Juma Dalam seluas + 1.200 M<sup>2</sup> atau sekitar 3 (tiga) rante, terletak di Jl Desa Huta Bolon, Desa Sakkal, Kec. Simanindo, Kab. Samosir-Prov. Sumut dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Djadaur Sidabalok (Halomoan Sidabalok);
Sebelah Timur	: Walden Manik/Sabar Sihalohe;
Sebelah Selatan	: Tanah Dolok Sidabalok;
Sebelah Barat	: Jalan Desa / Ke Huta Bolon;

adalah sah milik keturunan Alm. Kapi Sidabalok dalam mana Penggugat termasuk didalamnya;
3. Menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Para Tergugat, yang telah mengklaim tanah terperkara adalah miliknya dan mendirikan bangunan rumah serta menguburkan Ibu dan adik Para Tergugat diatasnya serta menguasai tanah terperkara tanpa alas hak yang sah dan atau tanpa seijin/persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan Hukum (onrechtmatigedaad);
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat atau Paralain yang menerima hak daripadanya untuk membongkar bangunan rumah serta

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan kuburan kerabatnya dari atas obyek/tanah perkara lalu menyerahkan obyek/tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik, kosong dan tanpa dibebani hak-hak apapun di atasnya agar leluasa dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat dan keturunan Alm. Kapi Sidabalok lainnya;

5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
6. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan secara tanggung renteng, di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 oleh kami H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan POLTAK SITORUS, S.H., M.H dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dibantu oleh JUANTI SITORUS, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

POLTAK SITORUS, S.H., M.H.

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

ttd

. KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

JUANTI SITORUS, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 312/Pdt/2020/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan	Rp.134.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)